



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37-08 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari DBHCHT.
6. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen tidak termasuk pemilik lahan.
7. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok legal di wilayah daerah yang meliputi Pelinting, Pemetong, Pelabel, Pengepak, Pengendali Mutu (*Quality control*), Buruh gudang bahan baku, Buruh gudang barang jadi, Pengaduk; dan Peramu.
8. Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
9. Tim verifikasi dan validasi adalah tim yang melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data.
10. Verifikasi data yang selanjutnya disebut Verifikasi

adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan.

11. Validasi data yang selanjutnya disebut Validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. jenis bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. mekanisme pertanggungjawaban;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. pengaduan; dan
- i. sanksi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud pemberian bantuan langsung tunai DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB IV
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan langsung tunai DBHCHT adalah :
 - a. buruh tani tembakau; dan/atau
 - b. buruh pabrik rokok.
- (2) Kriteria calon penerima bantuan langsung tunai DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
 - c. diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BAB V
JENIS BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan langsung tunai DBHCHT berupa uang.
- (2) Besaran bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per orang.
- (3) Bupati menugaskan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai DBHCHT dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Pertanian untuk buruh tani tembakau:
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk buruh pabrik rokok.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilakukan verifikasi dan validasi.
 - (3) Sekretaris Daerah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima bantuan langsung tunai untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan validasi.
 - (5) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan langsung tunai DBHCHT.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

- (1) Bantuan langsung tunai DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan selama 1 (satu) bulan yang diterimakan pada bulan Desember Tahun 2021.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk non tunai dari rekening bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kepada rekening penerima bantuan.
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyalurkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (4) Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, untuk kemudian dilakukan proses pemindahbukuan ke rekening Penerima BLT setelah rekening Penerima Bantuan dinyatakan selesai proses pembukaanya.

Pasal 9

Perubahan Penerimaan bantuan langsung tunai DBHCHT dilakukan dalam hal :

- a. Penerima Meninggal dunia;
- b. Penerima tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam KTP atau Kartu Keluarga;
- c. Penerima menolak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- d. Terjadi penambahan atau pengurangan buruh/karyawan pada perusahaan;
- e. Adanya penambahan atau pengurangan anggaran.

BAB VII

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBHCHT yang akan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBHCHT.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai DBHCHT, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada pos Belanja DBHCHT.

BAB X
PENGADUAN
Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI
Pasal 15

Setiap penerima bantuan langsung tunai DBHCHT yang tidak memberikan informasi terkait data yang


bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian bantuan yang telah diterima ke kas Daerah.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 54